



**PUTUSAN**

Nomor 349/PID/2025/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Hafis Siregar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/18 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatra Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Botot

Terdakwa Muhammad Hafis Siregar ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/837/VII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 18 Juli 2024 s/d 19 Juli 2024;

Terdakwa Muhammad Hafis Siregar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024 ;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan 21 Januari 2025;

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025 ;

Terdakwa di tingkat banding diwakili oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. Ismaidar, S.H., M.H., Edwin Syahrizal Pohan., S.T., S.H., Zulkifli Lubis, S.H. Muhammad Taon Nasution, S.H., Hafiz Zuhdi, S.H., Para Advokat-Legal Cosultans, Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, yang bergabung pada Law Office Dr. Ismaidar, S.H., M.H., & ASSOCIATE, berkantor di Jalan Sei Batang Hari No 93 Medan-20121 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/3163/Hkm.00/X/2024 tanggal 09 Oktober 2024;

Setelah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

D a k w a a n

## Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD HAFIS SIREGAR** bersama dengan saksi WANRY FRANS SITUMORANG als PAK DONY, saksi SENOS BANGUN, saksi SUGIANTO als PAK TANIA (masing-masing penuntutan terpisah), PAK TAMBUNAN, GANDA SARAGIH, HENDRI AMBON, ANDI JAWA dan HENRI SITANGGANG (masing-masing DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Sekitar Pukul 08.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Tanah Garapan lahan Ex HGU PTPN II Kebun Sampali (Lahan 65) di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "**Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan**

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, mengakibatkan luka-luka”,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Sekitar Pukul 08.45 Wib saksi Noto Kuncoro bersama saksi Kenni Robert Ginting, saksi Muhammad Miftahul Fikri yang merupakan petugas SATPOL PP bersama dengan sekitar 107 (seratus tujuh) orang personil SAT POL PP serta personil TNI dan POLRI hendak melaksanakan tugas pembongkaran terhadap bangunan liar yang tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) dan juga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi Tanah Garapan lahan Ex HGU PTPN II Kebun Sampali (Lahan 65) di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang namun pada saat pelaksanaan pembongkaran dimana saksi Noto Kuncoro bersama saksi Kenni Robert Ginting, saksi Muhammad Miftahul Fikri yang sedang berada dilokasi mengawal alat berat berupa Excavator namun tiba-tiba massa yang diantaranya Terdakwa MUHAMMAD HAFIS SIREGAR bersama dengan saksi WANRY FRANS SITUMORANG als PAK DONY, saksi SENOS BANGUN, saksi SUGIANTO als PAK TANIA, PAK TAMBUNAN, GANDA SARAGIH, HENDRI AMBON, ANDI JAWA dan HENRI SITANGGANG yang telah di provokasi oleh RAHMAN TUA NASUTION sudah berada dilokasi yang tidak terima dengan kedatangan para saksi dan TNI serta POLRI sehingga para Terdakwa menghalang-halangi petugas dan Exvacator tersebut untuk bekerja dengan membakar ban di tengah jalan kemudian oleh RAHMAN TUA NASUTION yang berdiri di barisan depan massa yang menghadang petugas berteriak dengan mengatakan “INI SI ROY ANJING DIA INI TANGKAP DIA” sambil menunjuk kearah ROY ALEXANDER SIRAIT sehingga massa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD HAFIS SIREGAR, saksi WANRY FRANS SITUMORANG als PAK DONY, saksi SENOS BANGUN, saksi SUGIANTO als PAK TANIA, PAK TAMBUNAN, GANDA

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH, HENDRI AMBON, ANDI JAWA dan HENRI SITANGGANG langsung menyerang saksi Noto Kuncoro bersama saksi Kenni Robert Ginting, saksi Muhammad Miftahul Fikri dengan melempari batu kearah saksi Noto Kuncoro bersama saksi Kenni Robert Ginting, saksi Muhammad Miftahul Fikri serta petugas SATPOL PP, TNI dan POLRI secara brutal dan batu-batu tersebut mengenai saksi Noto Kuncoro, saksi Kenni Robert Ginting dan saksi Muhammad Miftahul Fikri sehingga saksi Noto Kuncoro, saksi Kenni Robert Ginting dan saksi Muhammad Miftahul Fikri mengalami luka dimana massa juga memanah para petugas serta berhasil membakar mobil DAMKAR kemudian personil TNI dan POLRI mengejar para Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan teman-temannya untuk kemudian dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya.

Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya maka saksi Noto Kuncoro mengalami luka pada dahi yang sudah dijahit dengan berwarna biru sebanyak tujuh jahitan, bentuk luka tidak beraturan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter dengan kesimpulan luka yang sudah dijahit pada dahi akibat akibat trauma tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari, sesuai dengan Visum Et Repertum No.440/5452/BPDRM/2024 tertanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Surjit Singh DFM, Sp.F(K) dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan.

Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya maka saksi Hendra Gunawan Saragi mengalami luka pada tungkai bawah kiri sisi depan dijumpai luka lecet yang mulai sembuh pada lutut kiri dan tungkai bawah kiri dengan kesimpulan luka tersebut akibat akibat trauma tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari, sesuai dengan Visum Et Repertum No.440/5455/BPDRM/2024 tertanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Surjit Singh DFM, Sp.F(K) dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan.

*Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN*



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHPidana.**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Ia Terdakwa **MUHAMMAD HAFIS SIREGAR** bersama dengan saksi WANRY FRANS SITUMORANG als PAK DONY, saksi SENOS BANGUN, saksi SUGIANTO als PAK TANIA (masing-masing penuntutan terpisah), PAK TAMBUNAN, GANDA SARAGIH, HENDRI AMBON, ANDI JAWA dan HENRI SITANGGANG (masing-masing DPO) pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Sekitar Pukul 08.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat Tanah Garapan lahan Ex HGU PTPN II Kebun Sampali (Lahan 65) di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan luka"**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Sekitar Pukul 08.45 Wib saksi Noto Kuncoro bersama saksi Kenni Robert Ginting, saksi Muhammad Miftahul Fikri yang merupakan petugas SATPOL PP bersama dengan sekitar 107 (seratus tujuh) orang personil SAT POL PP serta personil TNI dan POLRI hendak melaksanakan tugas pembongkaran terhadap bangunan liar yang tidak memiliki ijin mendirikan bangunan (IMB) dan juga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi Tanah Garapan lahan Ex HGU PTPN II Kebun Sampali (Lahan 65) di Jalan Haji Anif Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang namun pada saat pelaksanaan pembongkaran dimana saksi Noto Kuncoro bersama saksi Kenni Robert Ginting, saksi Muhammad Miftahul Fikri yang sedang berada dilokasi mengawal alat berat berupa Excavator namun tiba-tiba massa yang

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Terdakwa MUHAMMAD HAFIS SIREGAR bersama dengan saksi WANRY FRANS SITUMORANG als PAK DONY, saksi SENOS BANGUN, saksi SUGIANTO als PAK TANIA, PAK TAMBUNAN, GANDA SARAGIH, HENDRI AMBON, ANDI JAWA dan HENRI SITANGGANG yang telah di provokasi oleh RAHMAN TUA NASUTION sudah berada dilokasi yang tidak terima dengan kedatangan para saksi dan TNI serta POLRI sehingga para Terdakwa menghalang-halangi petugas dan Exvacator tersebut untuk bekerja dengan membakar ban di tengah jalan kemudian oleh RAHMAN TUA NASUTION yang berdiri di barisan depan massa yang menghadang petugas berteriak dengan mengatakan "INI SI ROY ANJING DIA INI TANGKAP DIA" sambil menunjuk kearah ROY ALEXANDER SIRAIT sehingga massa bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD HAFIS SIREGAR, saksi WANRY FRANS SITUMORANG als PAK DONY, saksi SENOS BANGUN, saksi SUGIANTO als PAK TANIA, PAK TAMBUNAN, GANDA SARAGIH, HENDRI AMBON, ANDI JAWA dan HENRI SITANGGANG langsung menyerang saksi Noto Kuncoro bersama saksi Kenni Robert Ginting, saksi Muhammad Miftahul Fikri dengan melempari batu kearah saksi Noto Kuncoro bersama saksi Kenni Robert Ginting, saksi Muhammad Miftahul Fikri serta petugas SATPOL PP, TNI dan POLRI secara brutal dan batu-batu tersebut mengenai saksi Noto Kuncoro, saksi Kenni Robert Ginting dan saksi Muhammad Miftahul Fikri sehingga saksi Noto Kuncoro, saksi Kenni Robert Ginting dan saksi Muhammad Miftahul Fikri mengalami luka dimana massa juga memanah para petugas serta berhasil membakar mobil DAMKAR kemudian personel TNI dan POLRI mengejar para Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa dan teman-temannya untuk kemudian dibawa ke Polrestabes Medan guna proses hukum selanjutnya.

Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya maka saksi Noto Kuncoro mengalami luka pada dahi yang sudah dijahit dengan berwarna biru sebanyak tujuh jahitan, bentuk luka tidak beraturan dengan ukuran panjang dua koma lima centimeter dengan kesimpulan luka yang sudah dijahit pada dahi akibat akibat trauma tumpul dan luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

*Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN*



sehari-hari, sesuai dengan Visum Et Repertum No.440/5452/BPDRM/2024 tertanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Surjit Singh DFM, Sp.F(K) dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan.

Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya maka saksi Hendra Gunawan Saragi mengalami luka pada tungkai bawah kiri sisi depan dijumpai luka lecet yang mulai sembuh pada lutut kiri dan tungkai bawah kiri dengan kesimpulan luka tersebut akibat akibat trauma tumpul dan luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian sehari-hari, sesuai dengan Visum Et Repertum No.440/5455/BPDRM/2024 tertanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Surjit Singh DFM, Sp.F(K) dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pirngadi Medan.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana.***

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 349/PID/2024/PT MDN tanggal 11 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 349/PID/2024/PT MDN tanggal 11 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/PID/2024/PT MDN tanggal 11 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 1635/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 17 Desember 2024 yang dimintakan Banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir;

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubukpakam yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa "Muhammad Hafis Siregar" terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Muhammad Hafis Siregar" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah topi warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca Nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAFIS SIREGAR tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan/dituntut kepadanya sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 214 ayat (2) ke-1 Undang - Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD HAFIS SIREGAR oleh karena itu dari segala dakwaan/tuntutan (*Vrijspraak*);
- Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD HAFIS SIREGAR dari Rumah Tahanan segera dan seketika sejak putusan ini diucapkan atau dijatuhkan;
- Memulihkan hak Terdakwa MUHAMMAD HAFIS SIREGAR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubukpakam, yang telah menjatuhkan Putusan Nomor 1635/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 17 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hafis Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah topi warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding No 457/Akta. Pid/2024/PN Lbp, tanggal 23 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubukpakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 1635/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 17 Desember 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2024 ;

Membaca Akta Permintaan Banding No 462/Akta.Pid/2024/PN Lbp, tanggal 23 Desember 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubukpakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubukpakam Nomor 1635/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 17 Desember 2024 selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 30 Desember 2024 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 30 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam pada tanggal 30 Desember 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Januari 2025 ;

Membaca berkas perkara ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubukpakam pada tanggal 23 Desember 2024 dan diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa pada hari itu juga tanggal 23 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Saksi Tidak Mengetahui Secara Pasti Siapa Pelaku Pelemparan;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan "**Terdakwa tidak ada melakukan pelemparan kepada Petugas Satuan Polisi Pamong Praja**", sama sekali tidak dicatatkan dan tidak pula dipertimbangkan. Justru keterangan yang tidak diberikan oleh Terdakwa malah dituangkan seolah-olah Terdakwa telah mengakui perbuatannya, dan Terdakwa di persidangan secara tegas tidak ada menyatakan melakukan pelempara sebanyak 3 kali;
- Bahwa dengan tidak adanya perbuatan yang dikatakan oleh Terdakwa serta catatan Berita Acara Persidangan yang dibuat bertentangan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang secara tegas menyebutkan "**Tidak Mengetahui Siapa Pelaku Pelemparan Secara Pasti**", maka terhadap seluruh uraian unsur dalam Pasal 214 ayat (2) ke-

*Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Amar Putusan sudah Tidak Relevan dan haruslah **Dibatalkan**;

- Bahwa relevansi keterangan Terdakwa/Pembanding tersebut sejalan dengan barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tertuang pada halaman 15 dari 25 dan dipertegas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangannya halaman 24 dari 25 dimana barang bukti yang disita hanya berupa **"1 (satu) buah topi warna hitam"**, yang secara hukum tidak ada korelasinya dengan perbuatan yang dituduhkan atau disangkakan kepada Terdakwa yaitu pelemperan tersebut;

- Bahwa adapun hal lain yang perlu menjadi bahan koreksi dan pertimbangan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan dalam mempertimbangkan putusan terhadap Terdakwa, adalah dengan melihat adanya kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menyusun Putusannya, di dalam putusan halaman 24 dari 25 disebutkan **"menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan"**, padahal di dalam pertimbangan hukumnya halaman 17 dari 25 disebutkan **"menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHPidana..."**;

- Bahwa jika diperhatikan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah keliru dan terkesan asal-asalan dalam menyusun putusannya, dimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 17 dari 25

*Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN*



tersebut dipertimbangkan dakwaan alternatif Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang maknanya Para Terdakwa didakwa atau dituntut atas Perbuatan Kejahatan Terhadap Penguasa Umum, sedangkan di dalam pertimbangan hukumnya halaman 24 dari 25 justru Majelis Hakim menyatakan jika Para Terdakwa melakukan perbuatan PENCURIAN dalam dakwaan Tunggal;

- Bahwa adanya kontradiksi antara pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kedua permasalahan di atas, maka secara jelas dan nyata, pokok-pokok pertimbangan Majelis Hakim ataupun penyusunan putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangat terkesan **Asal Jadi** atau **Asal Ada**, padahal putusan yang dijatuhkan telah menghilangkan Hak-Hak Kemerdekaan dan Kebebasan bagi Terdakwa;

- Bahwa kekeliruan dan kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, selain tidak menuangkan keterangan para saksi dan terdakwa secara benar dan bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka kekeliruan dan kesalahan dalam penyusunan putusan juga menyebabkan putusan tersebut menjadi tidak mengikat bagi Terdakwa, sehingga mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1635/Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 17 Desember 2024 serta Mengadili sendiri dengan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dan selanjutnya mengabulkan Nota Pembelaan Terdakwa/Pembanding tersebut;

- Berdasarkan segala uraian di atas, maka Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding (**Muhammad Hafis Siregar**) memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini agar berkenan memberikan putusan hukum dengan amar sebagai berikut

:

**Mengadili :**

*Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Banding Pembanding/Para Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1635/ Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 17 Desember 2024;

## Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HAFIS SIREGAR tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan/dituntut kepadanya sebagaimana dakwaan kesatu Pasal 214 ayat (2) ke-1 Undang - Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD HAFIS SIREGAR oleh karena itu dari segala dakwaan/tuntutan (*Vrijspraak*);
3. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD HAFIS SIREGAR dari Rumah Tahanan segera dan seketika sejak putusan ini diucapkan atau dijatuhkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa MUHAMMAD HAFIS SIREGAR dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

## Atau :

Demi kesempurnaan pencapaian rasa keadilan dan hak-hak Terdakwa/ Pembanding, maka Kami bermohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim dengan mengacu pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah mendukung kebenaran, untuk dapat menerapkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1635/ Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 17 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan

*Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup, oleh karenanya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri kecuali tentang kualifikasi pidananya lamanya pidana yang dijatuhkan dan perbaikan beberapa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa penasehat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan para saksi tidak mengetahui siapa pelaku pelemparan secara pasti dan Terdakwa tidak ada melakukan pelemparan kepada Petugas Satuan Polisi Pamong Praja;

Menimbang bahwa dari saksi saksi *a de charge* ( saksi yang meringankan ) yang dihadirkan oleh Pensihat Hukum Terdakwa yaitu saksi Saksi Nurkijuliana Manik dan saksi Saksi Rico Hamzah Pratama pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tidak ada melihat Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap petugas Satpol PP pada saat kejadian tersebut dan jarak salah satu saksi dengan Terdakwa pada saat itu sekitar kurang lebih 5 (lima) Meter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dari keterangan saksi Saksi Noto Kuncoro, saksi Kenni Robet Ginting Saksi Muhammad Miftahul Fikri dan pengakuan Terdakwa yang membenarkan keterangan mereka sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang saling bersesuaian yang dibenarkan oleh saksi saksi dan terdakwa, terungkap bahwa terdakwa bersama warga ikut melempari petugas Sat Pol PP sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu yang diambil terdakwa dari jalan, karena Terdakwa tidak terima petugas Sat pol PP Deli Serdang yang ingin melakukan pengusuran ditempat terdakwa tinggal;

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan para saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum mempunyai keterangan yang saling bertentangan namun bila dihubungkan

*Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN*



dengan pengakuan Terdakwa maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keterangan saksi saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum keterangannya harus dikesampingkan .Dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut memori banding yang dikemukakan oleh oleh Penasihat Hukum Terdakwa terkait bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan haruslah ditolak dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mempersoalkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama yang asal ada dan asal jadi dikarenakan adanya pertimbangan terkait Terdakwa melakukan perbuatan PENCURIAN dan didakwa dengan dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1635/Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 17 Desember 2024 benar bahwa pada halaman 24 diparagraf pertama tertulis pertimbangan sebagai berikut “Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa menurut Majelis Tingkat Banding pertimbangan tersebut untuk menentukan status penahanan dari terdakwa sedangkan pertimbangan unsur unsur dan pernyataan bersalah dari terdakwa sebelumnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan demikian adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang telah membuat pertimbangan

*Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tidak sampai untuk dapat membatalkan putusan ini dan diperbaiki sehingga harus dibaca sebagai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas memori Banding dari Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1635/ Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kualifikasi perbuatan pidana yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama . Berdasarkan fakta persidangan perlawanan dan pelemparan terhadap petugas Sat Pol PP dilakukan secara bersama sama oleh Terdakwa dan juga oleh sekelompok orang dari Kompak dengan demikian kualifikasi tindak pidana yang tepat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah”Secara bersama sama Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

*Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidanya yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu berat oleh karena terdakwa menjadi korban pelemparan juga yang berasal dari arah Petugas Satpol PP dan terdakwa juga korban dari carut marut (mafia tanah) persoalan pertanahan di lokasi tersebut dan hal ini belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya:

Menimbang bahwa hal hal yang perlu ditambahkan sebagai meringankan hukuman terdakwa yang harus dipertimbangkan adalah:

- Bahwa Terdakwa ikut juga sebagai korban pelemparan ;
- Bahwa terdakwa bagian dari korban perbuatan para mafia tanah

Menimbang tentang hal hal yang memberatkan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, dan diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai hal hal yang memberatkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1635/Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 17 Desember 2024; harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkandan kualifikasi pidananya ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat banding berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut sudah tepat dan benar serta dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1,2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan yang cukup terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan tetap dipidana pada Tingkat Banding, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan dari seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan Pidana pada Tingkat Banding, sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, dimana dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal Pasal 214 ayat (2) ke-1 KUHPidana, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1635/ Pid.B/2024/PN.Lbp tanggal 17 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hafis Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh SERLIWATY, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, dan ELYTA RAS GINTING, SH.L.L.M serta SAUT MARULITUA PASARIBU, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta HERMINA SILABAN, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ELYTA RAS GINTING, SH.L.L.M

SERLIWATY SH. MH

2. SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

HERMINA SILABAN, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 349/PID/2025/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19